BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut. Seperti ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, Menurut Mardiasmo, (2000), "Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat (1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) Membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan".

Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (pemerintah Kab/Kota), dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan penilaian.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan APBD. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dinyatakan secara kuantitaif dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran juga merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang telah direncanakan dan sebagai alat controluntuk mengetahui dalam kurun waktu tertentu sampai dimana pelaksanaan realisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan menurut anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauh manakah anggaran tersebut dipergunakan, untuk itu dilakukanlah penyusunan anggran dan realisasi APBD.

Pemerintah daerah juga harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ayat (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, keseluruhan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemda Jawa Barat ada 47 unit, sehingga hal tersebut menyebabkan keterlambatan pada penyerahan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menghambat proses pengolahan data di tingkat selanjutnya, sebab semua laporan pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan tentunya pemeriksaan oleh BPK tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu banyak waktu yang akan terbuang hanya karena SKPD telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana inti permasalahan yang sebenarnya terjadi pada proses pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, laporan ini berjudul **“TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ”.**

laporan Kerja Praktek ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang di dapat penulis selama melakukan kerja praktek di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penelitian judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Anggaran dan Realisasi APBD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran dan Realisasi APBD pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi yang sebenarnya terjadi pada keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh SKPD.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi penulis , diantaranya :

   a. Memberikan wawasan mengenai proses penyusunan realisasi APBD yang diselenggarakan pada instansi pemerintahan khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

   b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan realisasi pertanggungjawaban tersebut.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pemda Provinsi Jawa Barat, membantu dalam menguraikan permasalahan yang terjadi pada proses penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh tiap-tiap SKPD, sekaligus membantu mencari solusi untuk menghindari terjadinya keterlambatan atas penyelesaian dan penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.

3. Bagi Pembaca

Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pembaca, adalah :

a. Menambah wawasan singkat mengenai APBD.
b. Memberikan informasi tambahan mengenai proses penyusunan anggaran dan realisasi APBD pada instansi pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
c. Mengetahui permasalahan yang terjadi atas keterlambatan penyerahan laporan keuangan oleh SKPD.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melaksanakan kuliah kerja praktek dengan menggunakan metode *Block Release*, yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan pada waktu tertentu serta metode Deskriptif Analitik, yaitu memaparkan data-dat yang diperoleh dari dalam instansi pemerintahan yang berhubungan erat dengan penelitian kemudian melakukan analisis. Agar dapat tersusunnya laporan kuliah kerja praktek ini tentunya sangat memerlukan teknik-teknik pengumpulan data.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi penulis dalam melaksanakan kerja praktek bertempat di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115. Telepon (022) 4232448-4233347-4230963. Adapun waktu kerja praktek adalah dari tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN Kerja Praktek		BULAN & TAHUN						
			JUNI '10	JULI '10	AGT '10	SEPT '10	OKT '10	NOV '10	DES '10
I	**Persiapan Kerja Praktek**								
	1	Permohonan Ijin Kerja Praktek	■						
	2	Realisasi Ijin Kerja Praktek	■						
	3	Menentukan Tempat Kerja Praktek		■					
	4	Mendapat surat penerimaan		■					
	5	Mendapat Absen		■					
II	**Pelaksanaan**								
	1	Aktivitas Kerja Praktek		■	■				
	2	Bimbingan di tempat Kerja Praktek		■	■				
III	**Pelaporan Kerja Praktek**								
	1	Konsultasi				■	■		
	2	Mulai Bimbingan					■		
	3	Pembuatan Laporan					■	■	
	4	Ujian Kerja Praktek							■
	5	Selesai Pelaporan							■